



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT. MEDIFA INFOYASA SURYANTARA

NOMOR : 02/HKM.07.01/I/2023

NOMOR : 1/MOU/MIS/I/2023

TENTANG

**PERCEPATAN DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (13 - 01 - 2023), bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. RAINALDO** : Presiden Direktur PT Medifa Infoyasa Suryantara, yang berkedudukan di Plaza Galeon, Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-9, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta

Pusat 10230, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Medifa Infoyasa Suryantara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan Nomor Induk Berusaha 9120100632179 yang bergerak di bidang usaha penyediaan teknologi informasi kesehatan dan digitalisasi data kesehatan dan medis, tetapi tidak terbatas pada pengembangan perangkat lunak, sistem berbasis online, dan aplikasi rekam medis elektronik dan manajemen fasilitas kesehatan "DOCTORTOOL".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Percepatan Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam percepatan digitalisasi pelayanan kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama percepatan digitalisasi pelayanan kesehatan yang ada pada wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penggunaan sistem informasi;
- b. pendampingan dalam proses digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam pengembangan digitalisasi pelayanan kesehatan; dan
- d. kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada satu Perjanjian Kerja Bersama saja, melainkan dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,


RAINALDO

PIHAK KESATU,


TAUFIK MADJID